



## **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA YOGYAKARTA.
- Kesatu** : Membentuk Majelis Kode Etik Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Tugas Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :
1. melaksanakan penegakan Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. melakukan pemantauan pelaksanaan Kode Etik Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta;
  3. melakukan inventarisasi laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta;
  4. melakukan koordinasi atas dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta;
  5. melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga melanggar Kode Etik;
  6. memberikan penilaian dan keputusan secara musyawarah mufakat terhadap pelanggaran Kode Etik Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta;
  7. melaporkan hasil pelaksanaan Kode Etik Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta.
- Ketiga** : Tata Kerja Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :
1. Ketua
    - a. memimpin proses pemeriksaan terhadap setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Aparatur Sipil Negara dan/atau temuan atasan langsung terhadap dugaan pelanggaran kode etik pegawai;
    - b. melakukan pemanggilan terhadap Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran kode etik pegawai;
    - c. menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang memberikan sanksi;
    - d. menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung Aparatur Sipil Negara apabila Aparatur Sipil Negara terbukti tidak bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik;
    - e. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan penegakan kode etik kepada Kepala Dinas.
  2. Sekretaris
    - a. membantu ketua dalam melaksanakan tugas kesekretariatan;
    - b. mempersiapkan tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik; dan
    - c. mencatat, mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi serta keputusan Majelis Kode Etik.

3. Anggota

- a. Memeriksa setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Aparatur Sipil Negara dan/atau temuan atasan langsung terhadap dugaan pelanggaran kode etik pegawai;
- b. Meminta keterangan tambahan dari pihak lain apabila diperlukan; dan
- c. Memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi terhadap dugaan pelanggaran yang diselesaikan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 30 Desember 2023



PLT. KEPALA

SUYUDI, SE, MSi

NIP. 196811061992030005

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta  
Nomor : 800.1-6.1/068/098/2023  
Tanggal : 30 Desember 2023  
Tentang : Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta

**MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA YOGYAKARTA**

No	Jabatan dalam Majelis	Nama	Jabatan dalam Dinas
1	Ketua	Sukidi, SE, MSi.	Plt. Kepala Dinas
2	Sekretaris	Ir. M. Imam Nurwahid	Kepala Bidang Pangan
3	Anggota	1. drh. Sri Panggarti	Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan
		2. Eny Sulistyowati, SP	Kepala Bidang Pertanian
		3. Tuti Setianingsih, A.Md	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 30 Desember 2023



PLT. KEPALA

SUKIDI, SE, MSi

196811061992030005